



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mengatur Tata Hubungan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penegasan batas daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon perlu peningkatan penanganan dan pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Kota Cirebon diselenggarakan secara optimalisasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1167);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Cirebon.

9. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Cirebon.
10. Perbatasan Kota Cirebon adalah Wilayah perbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.
11. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.
13. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyelarasan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
14. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
15. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar instansi sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
16. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
17. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar instansi berdasarkan keterkaitan instansi satu sektor dalam rangka optimalisasian pencapaian hasil kerja.

Pasal 2

- (1) Tata hubungan kerja pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi

kependudukan yang optimal di wilayah perbatasan Daerah Kota.

- (2) Tata hubungan Kerja pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan guna meningkatkan optimalisasi, efesiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. prinsip hubungan kerja;
- b. pola hubungan kerja;
- c. pelaksanaan hubungan kerja;
- d. peran dinas dalam tata hubungan kerja;
- e. tata hubungan kerja antara dinas dengan kecamatan;
- f. tata hubungan kerja antara kecamatan dengan kelurahan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. kerjasama; dan
- i. pendanaan.

Pasal 4

Tata hubungan kerja dalam Peraturan Wali Kota ini dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota dalam aspek penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB II

PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Tata hubungan kerja mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang berkelanjutan;

- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing dari Dinas, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. mewujudkan koordinasi dan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, serta wewenang Dinas, Kecamatan dan Kelurahan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Dalam hal melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai peran sebagai:
 - a. konsultan kebijakan;
 - b. konsultan teknis;
 - c. konsultan ahli;
 - d. nara sumber;
 - e. sumber data; dan
 - f. mitra kerja.
- (3) Dalam hal melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai peran sebagai:
 - a. konsultan Kebijakan;
 - b. konsultan Ahli;
 - c. nara sumber;
 - d. sumber data; dan

- e. mitra kerja.
- (4) Dalam hal melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi mempunyai peran sebagai:
- a. konsultan Kebijakan;
 - b. konsultan Ahli;
 - c. nara sumber;
 - d. sumber data; dan
 - e. mitra kerja.
- (5) Dalam hal melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai peran sebagai:
- a. nara sumber;
 - b. sumber data; dan
 - c. mitra kerja.
- (6) Dalam hal melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai peran sebagai:
- a. sumber data; dan
 - b. mitra kerja.
- (7) Dalam hal pelaksanaan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) memperhatikan aspek keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. Perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan
 - c. Pemutakhiran data; dan

d. Penyelesaian tugas dan fungsi.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol dominasi hubungan struktural yang umumnya cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota antar Dinas.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. perumusan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan;
- b. perumusan rencana strategis pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;
- c. integrasi dan sinkronisasi program pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;

- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan terkait untuk menangani berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan kelompok kerja/tim yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pembinaan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan;
- c. Dinas menyusun kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota, mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota, serta melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;

- d. Kecamatan membantu Dinas dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota sesuai tugas dan fungsinya; dan
- e. Kelurahan membantu Kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara:

- a. Periodik yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
- b. Insidental yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Unsur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota adalah Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan.

- (2) Dinas selaku penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota melakukan:
 - a. Hubungan kerja struktural dengan Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Hubungan kerja koordinatif dengan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. Hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota, Dinas dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota, Dinas menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan Kecamatan dan Kelurahan dan semua Perangkat Daerah sesuai fungsi dan tugasnya dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota sebagai upaya pelaksanaan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Dinas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bentuk dan Waktu Koordinasi
Pasal 17

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara :
 - a. periodik merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan/atau
 - b. insidental merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi Tingkat Kota
Pasal 18

Untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota dapat dilakukan rapat koordinasi tingkat kota.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja dan Koordinasi Dinas dengan Kecamatan
Pasal 19

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi antara Dinas, Kecamatan serta Kelurahan didasarkan atas kemitraan.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Persetujuan bersama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;

- b. penyampaian laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota kepada Wali Kota;
- c. rapat konsultasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Kota Cirebon dengan Kecamatan dan Kelurahan; dan
- d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja dan Koordinasi

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan serta Perangkat Daerah lain yang terkait pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.
- (2) Dalam mengoordinasikan Kelurahan, Dinas dibantu oleh Kecamatan.
- (3) Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya dalam pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) baik lingkup Kecamatan maupun antar Kecamatan
- (4) Dinas, Kecamatan dan Kelurahan serta Perangkat Daerah lain wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4), Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.

Pasal 21

- (1) Dinas mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lain yang terkait dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi sesuai bidangnya.
- (3) Kelurahan membantu Kecamatan melaksanakan koordinasi dengan Dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 22

Dinas melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Kecamatan dan Kelurahan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan pelayanan administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan Perangkat Daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal.

Pasal 24

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan hubungan

kerja yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif dengan Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 25

Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan hubungan kerja koordinatif dengan Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB V

PERAN DINAS DALAM TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Konsultan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Dinas berwenang memberikan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.
- (2) Konsultan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Dinas mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Konsultan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Dinas berwenang memberikan pertimbangan dalam bidang keahlian/profesinya.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Dinas berwenang memberikan penjelasan, saran, pendapat, analisis terhadap informasi dan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Dinas memberikan informasi/data sesuai dengan bidang tugas dan fungsi/profesinya.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, Dinas melakukan kegiatan bersama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DINAS DENGAN
KECAMATAN

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Dinas pada pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota bersifat:
 - a. Koordinatif; dan
 - b. Konsultatif.
- (2) Camat mempunyai fungsi mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota di Kecamatan yang dilaksanakan oleh UPT atau sebutan lainnya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas mempunyai program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan, meliputi:
 - 1) memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota;
 - 2) memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 3) memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara Dinas dengan Kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Kecamatan dapat memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara Dinas dengan Kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA
ANTARA KECAMATAN DENGAN KELURAHAN

Pasal 28

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat struktural dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota dalam wilayah kerjanya, serta penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, atau Instansi Pemerintah terkait Lembaga lain dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, yang dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penjabaran pelaksanaan hubungan kerja dan pola koordinasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Daerah Kota tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal Kebijakan dan Strategi dapat membentuk Rencana Aksi Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 November 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 18 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIREBON

HUBUNGAN KERJA DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIREBON

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Kepala Dinas	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	BAPPELIBANGDA		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V	
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V	
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	INSPEKTORAT		V	V		V	
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V	
			BPKPD			V	V		V
			BAPPELITBANGDA			V	V		V
			BKPSDM			V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sekretaris Dinas	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
			BKPSDM		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	BAPPELITBANGDA		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang kependudukan pada pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
		Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
			BAPPELITBANGDA		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
			BPKPD		V	V		V
			BKPSDM		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V		V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	BAPPELITBANGDA		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V	V	V	V	V
			BPKPD		V	V		V
			BAPPELITBANGDA		V	V		V
			BKPSDM		V	V		V
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	BAPPELITBANGDA		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Pelayanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon						
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V	V	V	V	V
			BPKPD		V	V		V
			BAPPELITBANGDA		V	V		V
			BKPSDM		V	V		V
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan	Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	BAPPELITBANGDA		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V		V	V	V
		Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebonpada	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V	V	V	V	V
			BPKPD		V	V		V
			BAPPELITBANGDA		V	V		V
			BKPSDM		V	V		V
	KECAMATAN							
1	CAMAT	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Kecamatan pada Pelayanan Administrasi kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	BAPPELITBANGDA		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V


NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan pada Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
		Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon	INSPEKTORAT		V	V		V
		Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah	SEKRETARIAT DAERAH	V			V	V
			BPKPD		V	V		V
			BAPPELITBANGDA		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perbatasan Kota Cirebon	BKPSDM		V	V		V
			DISDUKCAPIL			V	V	

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

